

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Putusan Hakim Nomor 1036/ Pid.B/2008/PN.DPK dan 511/Pid.B/2009/PN.TNG)

Ria Hartati
Ria.9285@gmail.com

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan mengetahui implementasi pemidanaan dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan 2 (dua) putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK dan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara pengaturan, menjelaskan permasalahan dan mungkin memprediksi pembangunan hukum pada masa depan. Penelitian yang peneliti lakukan adalah termasuk penelitian yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan dari studi pustaka, dokumen, dan studi arsip. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan cara pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum. Semua bahan hukum yang terkumpul dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran otentik.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa, pemidanaan terhadap pembunuhan dengan cara mutilasi dapat di dakwa dengan Pasal 340 KUHP dan 338 KUHP. Implementasi Pemidanaan dari kedua putusan sudah tepat. Perbedaan pemidanaan antara Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP terletak pada unsur perencanaan.

Kata Kunci: Pembunuhan, Mutilasi, Pemidanaan.

Abstract

This research aimed to find out the implementation of condemnation in homicide crime by means of mutilation in Indonesian criminal law system with 2 (two) court verdicts: verdict Numbers 1036/Pid.B/2008/PN.DPK and 511/Pid.B/2009/PN.TNG.

In this research, the writer employed a doctrinal law research type, the one providing systematical explanation about the regulation governing a certain category of law, analyzing the relationship between regulations, explaining the problems and perhaps predicting the legal development in the future. The research the author conducted belonged to a prescriptive one. The type of data employed was secondary one obtained indirectly from the source, but from library study, document, and archive study. The secondary data source employed included primary, secondary and non-law materials. Technique of collecting data used was the method of collecting (documenting) law material. All collected law materials were then analyzed using grammatical and authentic interpretations.

Considering the result of research and discussion conducted, it could be concluded that, the condemnation against homicide with mutilation could be condemned with Articles 340 and 338 of Penal Code. The implementation of condemnation from the two verdicts had been appropriate. The difference of condemnation between Articles 340 and 338 of Penal Code lied on the planning element.

Keywords: Homicide, Mutilation, Condemnation.

A. Pendahuluan

Kecangihan teknologi semakin mendorong perkembangan kehidupan manusia. Pola hidup dan pola pikir manusia semakin didorong untuk berubah cepat mengikuti perkembangan jaman. Salah satu dampak dari perkembangan itu adalah semakin berkembangnya kejahatan yang dilakukan, baik dari segi kuantitas dan kualitas kejahatan. Apabila mencermati dari perkembangan tersebut kejahatan seakan-

akan menjadi hal yang biasa. Orang-orang yang melakukan kejahatan seperti pencuri, pembunuh, dan lain-lain adalah penyimpangan sosial karena tindakannya merugikan orang lain (Hendra Akhdia dan Roslenny Marlioni, 2011:183). Pelaku kejahatan seakan-akan menunjukkan kemerosotan dan kemunduran dalam moralitas sehingga pelaku seakan tidak takut terhadap sanksi hukuman yang dijatuhkan. Inti dari kemunduran tersebut adalah kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal (Satjipto Rahardjo, 2009:4).

Salah satu kejahatan yang mengalami perkembangan adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan cara yang konvensional, namun seiring perkembangan kehidupan, manusia melakukan tindak pidana pembunuhan dengan beberapa cara. Hal tersebut semakin menunjukkan penurunan moralitas manusia dan semakin tidak menghargai hak manusia untuk hidup, karena pada hakekatnya tidak ada manusia yang berhak merampas hak hidup manusia lainnya. Mahfud MD seperti dikutip dari makalah Suwandi, hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara (Suwandi, 2009:39).

Seiring dengan kehidupan manusia yang semakin lama semakin berkembang, tindak pidana pembunuhan juga mengalami perkembangan dalam modus operandi yang dilakukan. Tindak pidana pembunuhan tidak lagi dengan dibunuh kemudian membuang mayat korbannya, akan tetapi semakin berkembang dengan cara yang lain seperti membakar mayat korban atau memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian kemudian membuangnya atau biasa disebut dengan istilah mutilasi. Pembunuhan mutilasi sendiri adalah kejahatan menghilangkan nyawa manusia dengan memotong-motong tubuh korban dikarenakan adanya rasa tidak puas apabila korban tidak menderita, dalam aksinya pelaku menggunakan berbagai cara dan teknik yang dijalankan demi menghabisi nyawa korban yaitu dengan cara dipukul, menggunakan benda tumpul, di cekik, di tusuk sampai korban tidak bernyawa lagi untuk menghilangkan jejaknya maka korban memutilasi (Rangga Bima Ardawiyanto, 2011:48). Dalam tindak pidana pembunuhan mutilasi tersangka melakukan mutilasi dengan memotong-motong tubuh korban agar perbuatan tersangka tidak diketahui orang lain.

Mencermati banyaknya kasus pembunuhan yang dilakukan, seperti yang dikutip dalam tempo online, yang memuat 5 (lima) pembunuhan mutilasi yang menggegerkan Jakarta dalam kurun waktu Tahun 2009 sampai 2013, yang pertama adalah pembunuhan yang dilakukan Bakeuni (Babe), yang telah membunuh dan memutilasi 8 anak jalanan, kedua mutilasi yang dilakukan oleh Sri Rumiati memutilasi suaminya sendiri karena sering mendapat perlakuan kasar dari suaminya kemudian Yati membunuh dan memutilasi tubuh suaminya kemudian dibuang di dalam bus, ketiga adalah pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh Very Idham Henyansyah (Ryan Jombang) yang telah membunuh dan memutilasi korbannya didasari rasa cemburu, dan Ryan juga terbukti telah melakukan pembunuhan terhadap 10 (sepuluh) orang lainnya di Jombang, keempat adalah pembunuhan yang dilakukan Rahmad Awiwi yang tega membunuh dan memutilasi 2 (dua) korbannya, yaitu ibu dan anaknya dikarenakan korban meminta pertanggungjawaban kepada tersangka untuk dinikahi karena korban telah hamil 6 (enam) bulan, yang kelima adalah pembunuhan mutilasi yang baru terjadi di awal tahun 2013, pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh Benget Situmorang yang memutilasi istrinya dan membuang potongan-potongan tubuh korban di Tol Cikampek (www.tempo.co/topik/masalah/528.mutilasi).

Tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dilihat dari kelima kasus diatas dilakukan karena tersangka ingin menutupi perbuatannya agar tidak diketahui orang lain. Kata mutilasi sendiri sering dipakai oleh media massa untuk menggambarkan tindakan pembunuhan yang disertai kekerasan berupa memotong bagian-bagian tubuh korban, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri mengartikan mutilasi dengan tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Dalam hukum pidana sendiri pengertian mutilasi sendiri tergambar dalam *Black Law dictionary*, dalam kamus ini mutilasi diartikan *the act of cutting off or permanently damaging a body part, esp. an essential one* (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6874/kriminologi-%28kejahatan-mutilasi%29>).

Perkembangan kejahatan seperti dalam tindak pidana pembunuhan mutilasi juga membuat perkembangan dalam pemberian hukuman terhadap tersangka pembunuhan mutilasi. Pemberian hukuman untuk menjatuhkan hukuman terhadap tersangka pembunuhan mutilasi tidaklah mudah. Pembunuhan mutilasi dianggap tidak berbeda dengan pembunuhan biasa (Rangga Bima Ardawiyanto, 2011: 41). Dalam pembunuhan mutilasi sering kali sulit menentukan apakah mutilasi itu termasuk dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, menginggit mutilasi adalah cara yang dipakai untuk mengaburkan pembunuhan yang dilakukan.

Tindak pidana pembunuhan mutilasi sulit untuk diungkap karena pengaburan kejahatan yang dilakukan. KUHP sendiri masih memasukkan pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, dilihat dalam kasus apakah tersangka memutilasi korban dengan direncanakan terlebih dahulu atautkah dilakukan secara spontan. Kepolisian dalam melakukan penyidikan harus secara cermat dan teliti, karena karakteristik pembunuhan mutilasi sendiri. Hakim harus menggali fakta-fakta dalam persidangan sehingga dapat membuktikan apakah pembunuhan mutilasi tersebut masuk ke dalam pembunuhan biasa yang dilakukan secara spontan untuk memutilasi korban, atau tindak pidana pembunuhan mutilasi dilakukan dengan rencana terlebih dahulu untuk memutilasi tubuh korban. Hukum pidana sendiri adalah alat atau instrumen yang penting dalam proses pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi. Hukum pidana adalah instrumen yang dampaknya jauh ke dalam kehidupan setiap orang yang bersentuhan dengannya (anonim, 2012:iv).

Dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana pembunuhan mutilasi sangat besar, pembunuhan yang dilakukan dulu masih secara konvensional seperti pembunuhan tanpa disertai dengan mutilasi sebagai upaya untuk mengaburkan kejahatan, sekarang sudah dianggap sangat biasa. Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia pembunuhan yang dilakukan pembunuhan yang dilakukan semakin berkembang dengan memutilasi tubuh korban sehingga pelaku semakin sulit untuk dilacak. Tubuh korban yang dipotong-potong dan ditemukan dalam kondisi yang terpisah. Upaya hukum yang dilakukan untuk kejahatan pembunuhan mutilasi ini harus dilakukan secara preventif dan represif.

Hukum pidana adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan. Fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat (Sudarto, 1990:11-12). Hukum pidana berperan untuk memberikan hukuman bagi tersangka dan memberikan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Hukum pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat. Hukum pidana sangat penting keberadaannya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Penegakan hukum pidana harus dilakukan secara maksimal agar penanggulangan kejahatan dapat terealisasi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengkaji mengenai implementasi pembedaan dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dalam Putusan Hakim Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK dan 511/Pid.B/2009/PN.TNG

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 22). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka (*literature research*). Bahan hukum primer dan sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis yang menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berpangkal dari pengajuan premis mayor yaitu KUHP, kemudian diajukan premis minor yaitu tentang pembedaan terhadap tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dalam 2 (dua) Putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK dan 511/Pid.B/2009/Pid.B/2009/PN.TNG. Berdasarkan kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion*.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. putusan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi

Terdakwa	No. Putusan	Dakwaan	Tuntutan	Putusan
1. Very Idam Henyansyah	1036/Pid.B/2008/ PN.DPK	1. Dakwaan Primer Pasal 340 KUHP 2. Dakwaan Subsidiar Pasal 338 KUHP 3. Dakwaan lebih Subsidiar Pasal 351 KUHP	Pidana Mati	Pidana Mati

Terdakwa	No. Putusan	Dakwaan	Tuntutan	Putusan
2. Sri Rumiwati	1. 511/Pid.B/2009/PN.TNG 2. 111/PID/2009/PT.BTN 3. 2203 K/PID/2009	1. Dakwaan Primer Pasal 340 KUHP 2. Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP 3. Dakwaan lebih Subsidair Pasal 351 KUHP	Pidana seumur hidup	1. Pidana Penjara 14 tahun 2. Pidana Penjara 18 Tahun 3. Pidana penjara 14 tahun.

Tabel 2. implementasi Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi:

Putusan	Dakwaan	Pertimbangan yang meringankan	Pertimbangan yang memberatkan	Putusan hakim
Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK (Pasal 340 KUHP)	Pasal 340 KUHP	Tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa	1. Perbuatan terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan 2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 3. Terdakwa tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan 4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan dari keluarga korban 5. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan 6. Terdakwa melakukan sepuluh pembunuhan di Jombang, Jawa Timur.	Pidana Mati
Putusan Nomor 511/Pid.B/2008/PN.TNG (Pasal 338 KUHP)	Pasal 340 KUHP	Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.	Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, karena perbuatan Terdakwa sangat sadis.	Pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara.

Tabel di atas merupakan dua kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi, dimana kasus yang pertama merupakan kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi yang dilakukan oleh Terdakwa Very Idam Henyansyah dan kasus kedua adalah tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Rumiwati. Kasus pertama dari putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga peninjauan kembali oleh mahkamah agung, merupakan penguatan dari putusan pengadilan negeri, sehingga putusan yang dijatuhkan tetap pidana mati.

Menjawab implementasi pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dalam 2 (dua) studi putusan yaitu Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK dan 511/Pid.B/2009/PN.TNG, adalah:

1. Implementasi Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi dalam Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK

Kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi yang dilakukan oleh Very Idam Henyansyah dalam Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK sesuai dengan Pasal 340 KUHP yang dijabarkan unsur-unsurnya, antara lain:

a) Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud barangsiapa dalam Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK adalah saudara VERY IDAM HENYANSYAH yang secara identitasnya telah dibenarkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang telah direncanakan terlebih dahulu. Saudara Very Idam Henyansyah sebagai terdakwa atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Subjek hukum dalam Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK sebagai individu (*Naturelijk Persoon*). Unsur barangsiapa telah terpenuhi dalam Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK adalah saudara Very Idam Henyansyah sebagai Terdakwa.

b) Unsur Dengan Sengaja

Dengan sengaja dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Williens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui, hal ini memberikan pengertian bahwa seseorang dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan itu. Dalam pengertian sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa terbukti telah dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban dan memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian, dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban. Sehingga unsur dengan sengaja dalam Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK telah terpenuhi.

c) Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu

Unsur dengan perencanaan terlebih dahulu (*Voorbedachte Read*) menurut doktrin diartikan perbuatan yang dilakukan dengan terdapat jarak yang cukup waktu atau tempo antara keinginan atau niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan waktu itu tidak terlalu sempit juga tidak perluh terlalu lama. Terdakwa dapat melakukan perbuatan dengan tenang, sehingga dalam waktu itu terdakwa seharusnya terdakwa dapat berfikir bahwa ia akan melanjutkan atau membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa sudah mempunyai niat untuk membunuh korban, terlihat dari tindakan terdakwa ketika korban sudah tidak berdaya, terdakwa menyeret korban ke kamar mandi untuk kemudian di bunuh dan dipotong-potong tubuhnya, sehingga unsur direncanakan terlebih dahulu terpenuhi.

d) Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Bahwa penekanan dari unsur menghilangkan nyawa orang lain adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Terdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa korban, dengan ditemukannya potongan tubuh korban, dan terdakwa di muka persidangan telah mengakui perbuatannya terhadap korban. Sehingga unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.

Implementasi Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK dengan ancaman pidana mati, seumur hidup atau selama kurun waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh tahun) penjara. Dalam kasus ini Terdakwa dijatuhi hukuman mati. Sebagai implementasi dari keempat unsur dalam Pasal 340 KUHP sudah terpenuhi. Penjatuhan hukuman mati kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK **sudah tepat** karena terdapat hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- (1) Perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- (2) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- (3) Terdakwa sama sekali tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan;
- (4) Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban terutama istri dan anak korban yang masih kecil yang harus kehilangan ayahnya;
- (5) Terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya;
- (6) Terdakwa menyatakan di muka persidangan pernah melakukan serangkaian pembunuhan di Jombang, Jawa Timur. Serangkaian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa, dengan beberapa korban seperti pembunuhan berantai. Seperti pengertian pembunuhan berantai yang dirumuskan dalam *Journal of justice*:

“Homicide as three more separate events in three or more separate locations with an emotional cooling off period in between homicides” (Pembunuhan berantai sebagai tiga atau lebih peristiwa yang terpisah waktu atau lokasi dengan jangka emosional yang berbeda) (Christopher J. Ferguson, 2003:288).

2. Implementasi Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi dalam Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG

Kasus tindak pidana pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Rumiati memiliki kesamaan dalam putusan di tingkat Pengadilan Negeri dan kasasi, hanya yang membedakan adalah lamanya hukuman yang diterima. Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai pertimbangan hakim dari Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG.

Adapun pertimbangan dari segi yuridis dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG adalah:

- a) Karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP yaitu, barang siapa, dengan sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan telah memenuhi syarat sehingga menimbulkan keyakinan bagi hakim, bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi, seperti yang termuat dalam amar putusan;
- b) Karena fakta-fakta di persidangan hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan, serta selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana dan/atau penghapus tindakan bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhkan pidana atau tindakan yang setimpal dengan perbuatannya.

Dasar pertimbangan hakim berdasarkan aspek non yuridis dari Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG adalah:

Karena fakta-fakta di dalam persidangan hakim dalam menjatuhkan pidana pidana atau tindakan terhadap diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP dan menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP dengan hukuman 14 (empat belas) tahun penjara, maka akan dikemukakan unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP, yaitu:

- a) Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dimana dalam Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG adalah Sri Rumiati. Subjek hukum dalam Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG berupa individu (*naturelijk persoon*). Unsur Barang siapa telah terpenuhi dalam Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG adalah saudara Sri Rumiati sebagai Terdakwa.

- b) Dengan Sengaja

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, atau setiap perbuatan tersebut disadari akibatnya oleh pelaku. Dalam hal ini Terdakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan akibat yang Terdakwa telah ketahui. Terdakwa mengambil batu kali untuk kemudian dipukul-pukulkan ke kepala korban, dan Terdakwa dengan sengaja melakukan hal itu untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga dalam hal ini Terdakwa menghendaki dan

mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

c) Menghilangkan nyawa orang lain

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, benar bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2008, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa telah menghantamkan batu kali ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, pada hantaman pertama batu sempat jatuh kemudian Terdakwa dengan cepat mengambil lagi batu tersebut untuk dihantamkan kedua dan ketiga kalinya, pada hantaman kedua dan ketiga dari mulut korban menyemburkan darah, setelah yakin korban telah meninggal, maka Terdakwa bingung mau diapakan jasad korban, lalu terlintas kasus dari Ryan, kemudian Terdakwa meminjam golok tetangga, membeli kantong plastik dan kardus, kemudian Terdakwa mulai memotong-motong tubuh korban lalu dimasukkan ke kantong plastik dan kardus kemudian di buang di beberapa tempat salah satunya di Bus Mayasari jurusan Kalideres-Pulogadung. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Implementasi Pasal 338 KUHP dalam Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG dengan ancaman 14 (empat belas) tahun penjara, sudah sesuai dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP. Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG sebagai implementasi dari tiga unsur dari Pasal 338 KUHP yaitu barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti di persidangan sehingga Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG **sudah tepat.**

Tabel 2. implementasi Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi:

Berdasarkan tabel diatas, dapat di dapatkan suatu kesimpulan bahwa tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi, tidak selalu diputus dengan menggunakan implementasi Pasal 340 KUHP, akan tetapi tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dapat diputus dengan menggunakan implementasi Pasal 338 KUHP. Untuk menentukan dan memutus apakah tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP sebagai pembunuhan berencana atau memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP sebagai pembunuhan biasa, memerlukan kecermatan hakim dalam menggali fakta-fakta dalam persidangan. Dalam Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.TNG dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan di dapat bahwa tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP sebagai pembunuhan berencana, dan dengan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, sehingga hukuman yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Pada Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG dari fakta-fakta yang didapat selama persidangan di dapat bahwa tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang ada pada dakwaan primer, yaitu Pasal 340 KUHP, dikarenakan terdapat unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dalam unsur di Pasal 340 KUHP tidak terbukti, sehingga terdakwa diputus dengan menggunakan implementasi dari Pasal 338 KUHP, sebagai pembunuhan biasa dengan hukuman 14 (empat belas) tahun penjara. Selama persidangan terdapat hal-hal yang meringkankan dan memberatkan Terdakwa, sehingga hakim sudah tepat memerikan hukuman sesuai dengan Pasal 338 KUHP.

Kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dari dua kasus di atas, dapat ditarik garis merah bahwa pembunuhan dengan mutilasi dapat masuk ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana.

Dari kasus di atas, Very Idam Henyansyah diputus oleh Hakim melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, karena sebelum melakukan pembunuhan, telah ada perencanaan untuk membunuh korban dan merampas harta milik korban, niat dan rencana untuk membunuh korban telah muncul dan ada ditambah dengan percekocokan yang terjadi. Berdasarkan uraian peristiwa nampak bahwa kondisi dimana korban Terdakwa bisa membatalkan perbuatannya untuk membunuh korban ketika kondisi korban sudah tidak berdaya, akan tetapi Terdakwa kemudian menyeret korban ke kamar mandi dan memukul korban hingga tidak bergerak. Unsur dengan

direncanakan terlebih dahulu terpenuhi dalam kasus Very Idam Henyansyah. Pembunuhan yang direncanakan mendapatkan hukuman atau sanksi yang lebih berat daripada pembunuhan tanpa direncanakan (Denico Dolly, 2012:3).

Kasus kedua tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi yang dilakukan Sri Rumiwati, niat dan rencana untuk membunuh muncul pada saat itu juga, dipicu dengan adanya pertengkaran dengan korban, dan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh korban, sehingga pada saat itu juga timbul niat untuk membunuh korban, dari uraian peristiwa Terdakwa membunuh dengan memukulkan batu ke kepala korban, serta alat yang dipergunakan untuk membunuh korban tidak dipersiapkan sebelumnya.

Pembunuhan berencana, tidaklah cukup hanya berdasar pada tenggang waktu. Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, atau alat, dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan (SR. Sianturi, 1983:489). Adanya persiapan atau perencanaan tentang tempat, cara atau alat yang akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembunuhan, dipandang penting sebagai salah satu dasar dalam pembunuhan berencana.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Bahwa dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi terdapat dua kemungkinan pemidanaan. Pemidanaan dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP. Pemidanaan dengan Pasal 340 KUHP, terdapat dalam kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi yang dilakukan oleh Very Idam Henyansyah, dimana Terdakwa memutilasi korbannya dan membuang potongan tubuh korban di sebuah tanah kosong. Putusan dari kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dalam kasus ini adalah Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK. Implementasi Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut barang siapa, dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu, dan menghilangkan nyawa orang lain, dengan pidana mati sudah tepat. Pemidanaan dengan Pasal 338 KUHP dalam kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi yang dilakukan Sri Rumiwati dengan Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG, dengan unsur-unsur Pasal 338 KUHP yaitu, barang siapa, dengan sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain, diputus dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara, sudah tepat. Implementasi Pasal 338 KUHP dalam Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG sudah tepat.

2. Saran

Menurut hemat penulis dalam menentukan implementasi Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP dalam pembunuhan dengan cara mutilasi, hakim harus secara cermat dalam menggali fakta-fakta dalam persidangan dengan menggali keterangan dari Terdakwa, saksi, saksi ahli dan alat bukti, sehingga suatu tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dapat diputus secara tepat dan cermat. Dasar teori yang dipergunakan hakim dalam memutus apakah suatu kasus tindak pidana dengan cara mutilasi, memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 338 KUHP harus lebih cermat dalam menentukan, agar tidak terjadi suatu pengertian secara sempit terhadap salah satu unsur dalam pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Christopher J. Ferguson. 2003. "Defining and Classifying Serial Murder in The Context of Perpetrator Motivation". *Journal of Justice*. Volume 31, Number 1.
- Denico Dolly. 2012. "Tindak Pidana Pembunuhan Dan Premanisme". *Jurnal Info Singkat Hukum*. Vol. IV. No. 04.
- Hendra Akhdiat dan Rosleny Marlioni. Psikologi Hukum. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6874/kriminologi-%28kejahatan-mutilasi%29> [10 Mei 2013 Pukul 15.34].

<http://www.tempo.co/topik/masalah/528/mutilasi> [10 Mei 2013 Pukul 15.30].

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peter Mahmud M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID/2009.

Putusan Nomor 111/PID/2009/PT.BTN.

Putusan Nomor 511/Pid.P/2009/PN.TNG

Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK.

Rangga Bima Ardawiyanto. 2011. SKRIPSI. Fungsi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi (Studi Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG). Fakultas Hukum Universitas Pembangunan "UNIVET" Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2009. HUKUM PROGRESIF Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta.: Genta Publishing.

Sudarto. 1990. HUKUM PIDANA. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.

Suwandi. 2009. Instrumen Dan Penegakan HAM Di Indonesia. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Alamat Korespodensi

Ria Hartati, Mahasiswi Fakultas Hukum UNS NIM. E0009285

Masaran Kulon, Rt.9/2, Jati, Masaran, Sragen 57282

Hp. 08572855581

Email: Ria.9285@gmail.com